




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kajen, 30 Januari 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun kedepan.

Guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pekalongan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 yaitu : Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2022, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 2 program utama dengan 13 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 63.000.947.000,-.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja, rata-rata capaian kinerja 1 (satu) sasaran adalah 104%, secara rinci tingkat capaian sasaran adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN	Indikator	Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022
1.	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD (%)	104%

Secara keseluruhan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan kegiatan dengan baik dan relevan dengan dokumen sasaran strategis.

Kajen, 30 Januari 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar isi	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
E. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DPRD	3
1. Kedudukan Sekretariat DPRD	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi	5
3. Sumber daya Manusia	15
F. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	16
Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	31
A. RENCANA STRATEGIS	31
a. Pernyataan Visi dan Misi	35
b. Tujuan	45
c. Sasaran.....	45
d. Kebijakan.....	46
<i>LKJIP Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan Th. 2022</i>	v

	Halaman
B. PERJANJIAN KINERJA	47
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. Capaian Kinerja Organisasi	50
B. Pengukuran Kinerja	50
C. Capaian Indikator Kinerja Utama	52
D. Realisasi Anggaran	68
Bab IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Masalah dan Pemecahan Masalah.....	71
1. Permasalahan	72
2. Usaha-usaha mengatasi permasalahan	73
3. Analisa Permasalahan.....	73
C. Hal-hal yang dicapai di tahun mendatang.....	74
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja (Tahun 2022).....	
2. Perjanjian Kinerja perubahan (Tahun 2022).....	
3. Perjanjian Kinerja (Tahun 2023).....	
4. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2022).....	
5. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2023).....	
6. Matrik Capaian Kinerja OPD (Tahun 2016-2021) yang terkait dengan Renstra OPD.....	

7. DPA Penetapan dan Perubahan (tahun 2022).....
8. Matrik Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022
9. Surat Keputusan Penyusunan LKJIP OPD Tahun 2022..... ..

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kajen, 30 Januari 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP. 19670914 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kab/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang pemerintahan umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah.

3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan suatu cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk menjamin terwujudnya suatu Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- A. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban ;
- B. Transparansi (*Transparency*) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan.
- C. Keterbukaan (*Openess*) yaitu pemberian informasi secara terbuka.
- D. Berdasarkan hukum (*rule of law*) yaitu setiap keputusan, kebijakan Pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang penyusunannya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 serta Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 setidak – tidaknya memberikan jawaban tentang aktualisasi *Good Governance* dalam reformasi administrasi publik.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

E. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DPRD

1. Kedudukan Sekrteraiat DPRD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menentukan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga memerintahkan agar organisasi Sekretariat DPRD harus disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan. Perkembangan ini didasarkan pada pemikiran ketika system pemerintahan menempatkan posisi lembaga legislatif sejajar dengan Eksekutif sehingga peran dan tanggungjawab Sekretariat DPRD menjadi semakin penting, dengan penataan SOT yang baru diharapkan kualitas staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan meningkat, tuntutan peningkatan peran dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Perlu dukungan dari semua pihak sehingga Sekretariat DPRD mampu mengikuti perkembangan zaman serta dapat merealisasikan pelayanan prima dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD.

Kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, merupakan unsur aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD;
- b. Pengoordinasian Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Sekretariat DPRD; dan
- c. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

Untuk itu struktur organisasi yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dijabarkan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- e. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2) Subbagian Rumah Tangga; dan

3) Subbagian Perlengkapan.

1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahliyang diperlukan oleh DPRD

2) Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, dan memfasilitasi tugas dan fungsi legislasi serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- g. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- h. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft Raperda inisiatif;
- i. Memverifikasi, mengevaluasi naskah akademik dan Raperda Inisiatif; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yang terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah; dan
- c. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud diatas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan.

3) Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan perencanaan, penganggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD
- d. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bagian Program dan Keuangan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yang terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Verifikasi; dan
- c. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Program dan Keuangan.

4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

- j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan; dan
- c. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

5) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- e. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;

- f. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Masing-masing Subbagian mempunyai tugas yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola administrasi Sekretariat DPRD, tata kelola kepegawaian Sekretariat DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD. Sedangkan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- c) Melaksanakan kearsipan;
- d) Menyusun administrasi kepegawaian;

- e) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- g) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- h) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- i) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Administrasi Keanggotaan DPRD; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Rumah Tangga sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengatur tatakelola rumah tangga Sekretariat DPRD. Tugas subabagian Rumah Tangga meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;
- b) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor, halaman dan taman kompleks Sekretariat DPRD;
- c) Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- d) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- e) Menyiapkan tempat dan atau ruangan akomodasi dan fasilitas untuk rapat upacara pertemuan dinas maupun penerimaan tamu;
- f) Menyediakan cinderamata atau pelakat dan karangan bunga atau bentuk lainnya;
- g) Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga DPRD, Sekretariat DPRD dan rumah dinas Pimpinan DPRD;
- h) Melakukan pengoperasian peralatan teknik penunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan


- i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan sekretariat DPRD. Tugas Subbagian Perlengkapan meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Perlengkapan;
- b) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- c) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- d) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- e) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- g) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- i) Menyiapkan BBM untuk Pimpinan DPRD dan operasional Sekretariat DPRD;
- j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perlengkapan; dan
- k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN**



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Perkembangan jumlah pegawainya sampai dengan Desember 2022 sebanyak 42 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Struktur :
- 1) Sekretaris DPRD : 1 orang
 - 2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan : 1 orang
 - Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang-undangan: 3 orang
 - Sub Koordinator Bagian Persidangan dan Risalah : 4 orang
 - Sub Koordinator Bagian Hubungan Masy, Protokol dan Publikasi : 4 orang
 - 3) Bagian Program dan Keuangan : 1 orang
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran : 1 orang
 - Sub Koordinator Verifikasi : 3 orang
 - Sub Koordinator akuntansi dan pelaporan : 5 orang
 - 4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan : 1 orang
 - Sub Koordinator Fasilitasi penganggaran : 2 orang
 - Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan : 2 orang
 - Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi : 2 orang
 - 5) Bagian Umum : 1 orang
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian : 4 orang
 - Sub Bagian Rumah Tangga : 3 orang
 - Sub Bagian Perlengkapan : 3 orang
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Golongan :
- 1) Golongan IV : 7 orang
 - 2) Golongan III : 28 orang
 - 3) Golongan II : 7 orang
- c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pendidikan :
- 1). Pasca Sarjana (S.2) : 6 orang

2). Sarjana (S.1)	: 28 orang
3). Sarjana Muda (D. III)	: - orang
4). D.1	: 1 orang
5). SLTA	: 7 orang
6). SMP	: - orang

F. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 154 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu lembaga Perwakilan Rakyat maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengemban tugas dan fungsi yang penting, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Oleh sebab itu perlu adanya kontrol terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pengelolaan organisasi pelaksanaan sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena merupakan bagian mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bidang Legislasi, Bidang Penganggaran, Bidang Pengawasan. Peran dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang tergambar dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bidang Legislasi misalnya terjadi pergeseran kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah). DPRD diberi kekuasaan membentuk Peraturan Daerah sedangkan pihak Eksekutif direduksi menjadi hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Konsekuensi perubahan konstitusi tersebut adalah peningkatan peran DPRD baik secara lembaga/peran kolektif maupun secara individual.

Dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan dibentuk alat kelengkapan dewan dan didalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan DPRD tersebut dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Alat kelengkapan DPRD mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usulan masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam keputusan DPRD.

Dalam hal terjadinya penggantian Anggota alat kelengkapan DPRD akan ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna Alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

(1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD dan berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dan penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Wakil Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.

Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 170/24 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, sehingga susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

- Ketua : Dra. Hj. Hindun, MH
- Wakil Ketua : H. Sumar Rosul, S.IP, M.Ap
- Wakil Ketua : H. Mirza Kholik
- Wakil Ketua : Catur Andriansah, S.Pd

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRD di pengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Komisi

Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD yang beranggotakan dari masing-masing fraksi, komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-Komisi didasarkan atas usulan Fraksinya.

Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu Komisi dan jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kab. Pekalongan dengan Surat Keputusan DPRD Kab. Pekalongan Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kab. Pekalongan. Dengan susunannya sebagai berikut :

(a) Komisi I dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Dodiek Prasetyo, S.Pd
Wakil ketua : H. Masbukhin, S.Ag
Sekretaris : Syihabudin Nur, SH.I
Anggota : 1. Suparno
2. Romadhon
3. Riyadi
4. Eko Pamuji
5. Nailul Hidayah, SH
6. Heru Gunawan
7. Yahya

(b) Komisi II dengan susunan keanggotaan :

Ketua : H. Kholis Jazuli
Wakil Ketua : Candra Saputra
Sekretaris : H. Mohammad Kenedy
Anggota : 1. Abdul Adhim, S.Pd.I
2. Samsul Bakhri, S.Ag
3. H. Edy Haryanto, SE
4. Rossi Ardiyanti, ST, M.Kes
5. H. Musa Adam, SE
6. Supriyati
7. Saeful Arif, SH, M.Kn
8. Drs. H. Mochtar, MM

(c) Komisi III dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Hj. Endang Suwarningsih
Wakil Ketua : Shelvaria Paparingga, SP.Di
Sekretaris : H. Saeful Bakhri, S.Ag

Anggota : 1. Muhammad Nasron
2. Budi Santosa
3. Haryanto
4. Taufik Rizal, SE
5. H. Ahsin Purwoko
6. H. Achmad Kozin, ST
7. Achmad Muzaki

(d) Komisi IV dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Drs. H. Abdul Munir

Wakil Ketua : Rokhyasin, SE

Sekretaris : Sarjono, ST

Anggota : 1. Dewi Aida Fitria

2. Sabdo, SH

3. Fatkhiana Dewi

4. Warti Suci Jiun

5. Patmisari, A.Md

6. Mas'udah

7. Shinanta Previta Anggreani

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;

(3) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Susunan keanggotaan Badan musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD, Wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap komisi.

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya menjadi Ketua dan Wakil Badan Musyawarah merangkap anggota sedangkan Sekretaris DPRD karena jabatannya menjadi Sekretaris bukan Anggota.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024, dengan Susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Dra. Hj. Hindun, MH
- (b) Wakil Ketua : - Sumar Rosul, S.IP

- H. Mirza Kholik
- Catur Andriansah, S.Pd
- Masbukhin, S.Ag
- Mohammad Nasron
- H. Saeful Bakhri, S.Ag
- Dewi Aida Fitria
- Fatkhiana Dewi, SH
- Suparno
- Wartu Suci Jiun
- Sarjono, ST
- Taufiq Rizal, SE
- Riyadi, SH, M.Ap
- H. Moh. Kenedy
- H. Ahsin Purwoko
- Supriyati
- Patmisari, A.Md
- Rokhyasin, SE
- Nailul Hidayah, SH
- Candra Saputra
- Shinanta Prevlta Anggreani

(c) Sekretaris bukan Anggota : Agus Pranoto, SH, MH

Adapun tugas Badan Musyawarah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD diminta maupun tidak diminta.
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat Paripurna.
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan
- e. merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus.

(4) Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Badan Anggaran terdiri dari Pimpinan, Wakil setiap Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap komisi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap Anggota.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 13 tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024 , dengan susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Dra. Hj. Hindun, MH
- (b) Wakil Ketua : - Sumar Rosul, S.IP
- H. Mirza Kholik
- Catur Andriansah, S.Pd
- (c) Anggota : - Drs. H. Abdul Munir
- Abdul Adhim, S.Pdi
- H. Edy Haryanto, SE
- Samsul Bakhri, S.Ag
- H. Kholis Jazuli
- H. Budi Santosa
- Sabdo, SH
- Dodiek Prasetyo, S.Pd
- Haryanto
- H. Musa Adam, SE
- Hj. Endang Suwarningsih
- Rossy Ardiyanti, ST, M.Kes

- Supriyati
- Shellvaria Paparingga, S.Pdi, M.Pd
- Drs. H. Mochtar, MM
- H. Achmad Kozin, ST
- Candra Saputra
- Ahmad Muzaki

(d) Sekretaris bukan Anggota : Agus Pranoto, SH, MH

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

(5) Badan Kehormatan Dewan

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk berdasarkan Peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Pekalongan pada pasal 91 disebutkan Ayat (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan, Ayat (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dan ayat (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan kehormatan DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Surat keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2021 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024, dengan susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Mohammad Nasron
- (b) Wakil Ketua : Riyadi, SH, M.Ap
- (c) Anggota : - H. Syihabuddin Nur, S.pdi
- Yahya
- Ahmad Muzaki

Badan kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(6) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi, paling banyak 11 (sebelas) orang yang diusulkan masing-masing Fraksi.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan pasal 83, disebutkan Ayat (3) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dan Ayat (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda bukan anggota.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2022 tertanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan DPRD Kabupaten

Pekalongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024, dengan susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Romadhon
- (b) Wakil Ketua : Taufiq Rizal
- (c) Anggota : - Abdul Adhim, S.PdI
- Sarjono, ST
- Mas'udah
- Eko Pamuji
- Saeful Arif, SH. M.Kn
- Shelvaria Paparingga, S.PdI, M.Pd
- Rokhyasin, SE
- Nailul Hidayah, SH
- Heru Gunawan
- (d) Sekretaris bukan Anggota : Agus Pranoto, SH, MH

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bertugas :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar unit rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komis ipada masa keanggotaan berikutnya.

(7) Pansus

Panitia khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Panitia khusus dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

Panitia khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota DPRD termasuk seorang Ketua, seorang wakil Ketua, Seorang Sekretaris yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan keanggotaan Panitia Khusus diusulkan oleh Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi.

Panitia khusus dapat menunjuk seorang anggotanya sebagai pelapor, Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Khusus bukan anggota.

Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya solusi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Penataan Arsip belum maksimal dikarenakan tidak ada sumber daya manusia sebagai arsiparis dan tempat khusus untuk menyimpan arsip
2. Ruang kerja untuk Kasubag dan staf yang belum representatif
3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM)

Sistematika Penyajian LKJIP :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 s/d 2026.

Dalam rangka mewujudkan misi ke-2 RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up
- i) Layanan Administrasi DPRD.
 - Fasilitasi Fraksi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- d) Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - Orientasi DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - Pelaksanaan Reses
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g) Pembahasan Kerjasama daerah
 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- h) Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk rencana induk (master plan) secara komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive Advantage) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantage).

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga terwujudnya suatu pelayanan yang prima, Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan dan kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

a. Visi

Untuk mewujudkan Rencana strategis tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021 – 2026. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah :

***”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil,
Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”***

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penjelasan VISI

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kabupaten Pekalongan	<p>a) Meliputi wilayah dan seluruh isinya;</p> <p>b) Kabupaten Pekalongan dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2020 tentang Tata Ruang Kabupaten Pekalongan 2020 - 2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya</p>
Sejahtera	<p>Berarti:</p> <p>a) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan;</p> <p>b) Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai;</p> <p>c) Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya;</p> <p>d) Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai;</p> <p>e) Mampu bersaing dan berinovasi</p>

	dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri
Adil	<p>Yang dimaksud adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan b) Menghilangkan ego struktural; c) Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan; Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang - undangan yang berkeadilan
Merata	<p>Yang dimaksud adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian; b) Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai; c) Terbukanya konektivitas antar wilayah

Bergotong Royong	<p>Yang dimaksud adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan; b) Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas; c) Menumbuhkan sikap tolong menolong; d)Mempererat tali silaturahmi dan/atau persaudaraan; e) Meningkatkan rasa solidaritas; f) Memperkokoh Persatuan.
-------------------------	---

Sumber : RPJMD Kab. Pekalongan 2021-2026

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 11 (sebelas) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius;
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;
- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata;
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
- 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
- 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran;

- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas;
- 10) Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti;
- 11) Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

Dengan pertimbangan bahwa jumlah misi yang dirumuskan diawal terlalu banyak, dan ada beberapa rumusan misi yang secara substansi saling terkait, maka dilakukan pengelompokan misi, sehingga didapatkan jumlah misi yang tidak terlalu banyak, namun secara substansi masih memiliki arti yang sama dari misi semula. Pengelompokan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penyempurnaan dan Pengelompokan Misi

Misi Awal		Penyempurnaan Misi
Misi 1	Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius	Misi 1 Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong
Misi 10	Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti	
Misi 2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif	Misi 2 Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
Misi 6	Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat	Misi 3 Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal
Misi 7	Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran	

Misi Awal		Penyempurnaan Misi
Misi 8	Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat	
Misi 9	Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas	
Misi 4	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau	Misi 4 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal
Misi 5	Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing	
Misi 11	Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga	
Misi 3	Menyediakan infrastruktur publik yang merata	Misi 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan **9 (Sembilan) Program Unggulan**, yaitu

- 1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius
 - a) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;
 - b) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan;
 - c) Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif

- a) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - b) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;
 - c) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;
 - d) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;
 - e) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur;
 - f) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e- governance.
- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata
- a) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;
 - b) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - c) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
 - d) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/ baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - e) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;
 - f) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;

- g) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
 - a) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - b) Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi
 - c) warga miskin (berpenghasilan rendah);
 - d) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
 - e) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
 - a) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - b) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;
 - c) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;
 - d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);
 - e) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi;
 - f) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.
 - 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
 - a) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;
 - b) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;
 - c) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;

- d) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;
 - e) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
 - g) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;
 - h) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;
 - i) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;
 - j) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;
 - k) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;
 - l) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;
 - m) Mengembangkan festival desa.
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran
- a) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;
 - b) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;
 - c) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;
 - d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;
 - e) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
 - a) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;
 - b) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;
 - c) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
 - d) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta membuka akses pasar yang luas
 - a) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
 - b) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
 - c) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;
 - d) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;
 - e) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;
 - f) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan;
 - g) nelayan;
 - h) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;
 - i) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

Berkaitan dengan Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Program Unggulan Bupati Pekalongan, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mendukung dan akan mewujudkan misi ke-2 yaitu: ***“Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi”*** dan mewujudkan Sembilan Program Unggulan nomor 2 (dua), yakni ***“Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif”***.

b. Tujuan

Guna mewujudkan misi dan Sembilan program unggulan tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yaitu ***“Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat”***

c. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah : ***“Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”***.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 2: Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi										
	Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat	Prosentase layanan Sekretariat DPRD Kepada DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	94	91	92	93	94	95

d. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah akademik dengan anggaran sebesar Rp.376.638.000,-
- 2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme DPRD dengan mengikuti Orientasi, BINTEK dan sosialisasi terkait materi yang

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan jumlah anggaran Rp.2.883.007.000,-

- 3) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna efektifnya penyebarluasan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.900.000.000,-
- 4) Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, serta tenaga ahli fraksi untuk menghasilkan dan mensosialisasikan peraturan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.38.121.000,-
- 5) Penyediaan tenaga ahli fraksi guna membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD dengan anggaran sebesar Rp.247.200.000,-
- 6) Meningkatkan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat melalui Reses dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang berguna bagi pengembangan perencanaan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.1.786.880.800,-
- 7) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah sebagai sarana konsultasi dan studi komparasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.18.890.650.850,-

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, Adapun tujuan penyusunan Perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan proses penyusunan rencana kinerja tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Sekretariat DPRD yang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Secara

singkat perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Tahun 2022
	1	2	3
1.	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	91%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pekalongan dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas, Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kerangka pengukuran kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (cor business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Skala penilaian dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala seperti dibawah ini:

- | | |
|---------------------|-------------|
| a. Lebih dari 100 % | Sangat Baik |
| b. 75 – 100 % | Baik |
| c. 55 – 74 % | Cukup |
| d. Kurang dari 55 % | Kurang |

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana strategis 2021 – 2026, untuk tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2022 dan perjanjian kinerja tahun 2022 untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 1 (satu) sasaran adalah 104%, secara rinci tingkat capaian sasarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Nilai Capaian Kinerja Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	104%

Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan setiap tahun kegiatan yang dilaksanakan tidak selalu sama dan karena indikator-indikator tersebut merupakan indikator dalam dokumen perencanaan tahun 2021 – 2026. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran : **Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

Kinerja sasaran ini mencapai 104%, dalam usaha mencapai sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	TAHUN 2021			Target Akhir Renstra	%Capaian terhadap kinerja pada akhir renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	96,8%	91%	95%	104%	95%	100%

Dari tabel diatas tampak indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 104%, hal ini didukung oleh capaian kegiatan pelayanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun demikian masih ada kegiatan yang belum tercapai yaitu: Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah tercapai 80%, hal ini karena adanya perubahan jadwal pada rencana kerja kegiatan kunjungan kerja kedalam daerah dan kedalam Provinsi tidak menginap sehingga realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Capaian kinerja tahun 2022 pada sasaran Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir

renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat DPRD tercapai sebesar 100%, tercapai dengan kategori baik.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp25.122.497.650,- dan terealisasi sebesar Rp17.202.975.333,-, dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp7.919.522.317,-.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terdiri dari:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD
- c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- d. Fasilitasi Tugas DPRD

Sasaran tersebut di dukung oleh Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan penjelasan terlampir pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	LOKASI	Satuan	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan: Urusan Pemerintahan/Penunjang Pemerintahan Umum										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah		%	100	100	100	37.878.449.350	36.737.274.812	96,99

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		%	100	100	100	13.827.000	13.818.600	99,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Dokumen	2	2	100	7.632.000	7.632.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Dokumen	12	12	100	6.195.000	6.186.600	99,86

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD		%	100	100	100	4.479.295.217	4.354.882.285	97,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	4.155.868.217	4.075.408.566	98,06
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	323.427.000	279.473.719	86,41
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		%	100	100	100	170.420.000	153.582.162	90,12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Orang	44	44	100	170.420.000	153.582.162	90,12

		dan fungsi								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD		%	100	99	99	1.217.364.729	1.072.193.690	88,07
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	23.199.000	14.448.000	62,28
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						294.000.000	283.116.330	96,30
		Tersedianya Alat tulis Kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100			-
		Tersedianya Gorden	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Meter	270	270	100			-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah						275.250.000	249.317.610	90,58

		tangga								
		Souvenir Batik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	lembar	85	85	100			-
		Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100			-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	172.750.000	158.310.290	91,64
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan bagi tamu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	200.000.000	199.951.000	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Kali	8	8	100	242.766.729	159.343.460	65,64

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	9.399.000	7.707.000	82,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD			100	100	100	484.212.000	447.078.000	92,33
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Paket	1	1	100	250.000.000	221.660.000	88,66
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya terdiri dari PC All In One, Laptop I7, Laptop I5, Printer, Ac Split 2 PK, Ac Split 1/2 PK, IPAD (I phone)		Unit	16	16	100	234.212.000	225.418.000	96,25

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD			100	100	100	813.268.254	767.864.006	94,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	222.938.254	216.463.125	97,10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Orang	23	23	100	590.330.000	551.400.881	93,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD			100	100	100	1.422.956.000	1.140.401.796	80,14

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	343.408.000	234.138.034	68,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	240.198.000	164.161.762	68,34
	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	94.000.000	31.750.000	33,78
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	148.500.000	140.961.000	94,92

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	596.850.000	569.391.000	95,40
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD			100	100	100	28.577.106.150	28.159.479.773	98,54
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	27.244.000.000	27.033.924.818	99,23
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	stell	45	45	100	964.652.150	796.289.325	82,55
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Orang	45	45	100	368.454.000	329.265.630	89,36
	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi			100	91,78	92	700.000.000	627.974.500	89,71

		DPRD								
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Kali	219	219	100	700.000.000	627.974.500	89,71
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan		100	95	95	25.122.497.650	17.202.975.333	68,48
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD			100	100	100	376.638.000	259.794.522	68,98
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Dokumen	4	4	100	376.638.000	259.794.522	68,98

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD			100	99,63	100	4.068.328.000	3.235.973.687	79,54
	Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Orang	270	266	99	2.883.007.000	2.140.818.500	74,26
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	900.000.000	822.690.780	91,41
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Paket	1	1	100	38.121.000	38.121.000	100,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Bulan	12	12	100	247.200.000	234.343.407	94,80
	Penyerapan dan Penghimpunan	Prosentase Ketercapaian kegiatan			100	100	100	1.786.880.800	1.786.839.800	100,00

	Aspirasi Masyarakat	penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat								
	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	Kali	3	3	100	1.786.880.800	1.786.839.800	100,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD			100	80	80	18.890.650.850	11.920.367.324	63,10
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan					18.890.650.850	11.920.367.324	63,10
		Keluar Pulau		Kali	3	3	100			-
		Keluar Provinsi		Kali	30	30	100			-
		Kedalam Provinsi		Kali	24	24	100			-
		Kedalam Daerah		Kali	40	15	38			-
		Kedalam Provinsi tidak menginap		Kali	24	15	63			-
Jumlah							97	63.000.947.000	53.940.250.145	85,62

Dalam usaha mencapai sasaran jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026, Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 hanya mendukung misi ke 2 RPJMD Kabupaten Pekalongan yaitu: Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mendapat Anggaran sebesar Rp63.000.947.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp53.940.250.145,- atau 85,62%

Anggaran sejumlah Rp63.000.947.000,-, dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp61.890.540.000,- dan belanja modal sebesar Rp1.110.407.000,-.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp52.876.908.145,- atau 85,44 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp61.890.540.000, sedangkan belanja modal dari anggaran yang ada sebesar Rp. 1.110.407.000,- direalisasikan sebesar Rp. 1.063.342.000,- atau 95,76 %.

Pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi kinerja keuangan Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 36.737.274.812,- atau 96,99 % dari anggaran sebesar Rp. 37.878.449.350,- ,realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Nilai (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
1	2	3	4
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.827.000	13.818.600	99,94
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.479.295.217	4.435.882.285	97,22
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.420.000	153.582.162	90,12
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.217.364.729	1.072.193.690	88,07
e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	484.212.000	447.078.000	92,33
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	813.268.254	767.864.006	94,42
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.422.956.000	1.140.401.796	80,14
h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.577.106.150	28.159.479.773	98,54
i. Layanan Administrasi DPRD	700.000.000	627.974.500	89,71

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Realisasi kinerja keuangan Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17.202.975.333,- atau 68,48 % dari anggaran sebesar Rp. 25.122.497.650,- Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Nilai (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
1	2	3	4
a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	376.638.000	259.794.522	68,98
b. Peningkatan Kapasitas DPRD	4.068.328.000	3.235.973.687	79,54
c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.786.880.800	1.786.839.800	100
d. Fasilitasi Tugas DPRD	18.890.650.850	11.920.367.324	63,10

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersirat dalam BAB III, maka dapat diketahui sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 1 (Satu) sasaran, yaitu: “Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD “ dengan nilai capaian kinerja sebesar 95 % dari target yang telah ditentukan sebesar 91% dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan, dengan alasan ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai target yaitu:

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah tercapai 80%, hal ini karena adanya perubahan jadwal pada rencana kerja kegiatan kunjungan kerja kedalam daerah dan kedalam Provinsi tidak menginap sehingga realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Dan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pencapaian kinerja sebesar 100%

.Pencapaian sasaran yang telah diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar 104% dalam kategori berhasil baik.

B. MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

Keberhasilan pelayanan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lepas dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait.

Keterbatasan sumber daya dan kendala-kendala yang muncul menjadi permasalahan yang senantiasa menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa berusaha mengoptimalkan kondisi yang ada guna meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD.

1. Permasalahan

1.1 Sumber Daya Manusia

Permasalahan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sudah lama ada dan selalu menjadi permasalahan yang krusial karena menyangkut pada pelaksanaan tugas DPRD dan pelaksanaan tugas teknis Administrasi pada Sekretariat DPRD yang mempunyai kriteria khusus dan paham akan :

- a. Pengorganisasian dan Pengelolaan persidangan
- b. Ilmu Hukum dan Sosial Politik
- c. Ekonomi Pembangunan, Akuntansi dan Keuangan daerah
- d. Manajemen Kesekretariatan DPRD

Disamping Sumber daya Manusia yang paham kriteria tersebut diatas diperlukan pula karyawan yang paham dan ahli dalam bidang software dan hard ware Komputer karena di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdapat perangkat komputer/Laptop yang jumlahnya cukup banyak dan dibutuhkan aplikasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, apalagi dengan adanya Website DPRD Kabupaten Pekalongan dan beban kerja Sekretariat DPRD yang semakin berat, secara kuantitas dengan jumlah ASN 42 orang masih dibutuhkan tenaga profesional terutama dalam bidang Software, hardware, tenaga operator Website DPRD Kabupaten Pekalongan dan Petugas Protokol/MC.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Sekretariat DPRD telah berusaha memenuhi sebagian fasilitas sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD, dengan dipinjamkannya Laptop sebagai fasilitas penunjang kerja dan tersedianya jaringan internet.

1.2 Sarana dan prasarana

Perkembangan kebutuhan ruang pertemuan maupun ruang kerja DPRD masih diperlukan, antara lain :

- a. Ruang Penyimpanan Perlengkapan Rumah tangga
- b. Ruang Pertemuan serba guna untuk menerima aspirasi masyarakat
- c. Ruang kerja staf dan Kasubag yang representatif
- d. Ruang Arsip yang memadai

Ruang perlengkapan rumah tangga merupakan sarana untuk menyimpan perlengkapan rumah tangga saat ini penyimpanan perlengkapan rumah tangga masih terpisah-pisah sehingga menyulitkan pengelolaan dan pengawasan

Penyampaian aspirasi/demonstrasi dari masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat perlu pelayanan yang memadai, selama ini sering diterima diruang rapat Paripurna. Untuk itu diperlukan ruang tersendiri yang representatif.

2. Usaha-Usaha mengatasi permasalahan

- a. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, dengan memberikan tugas rangkap dan tambahan beban kerja kepada karyawan
- b. Usaha Sekretariat DPRD untuk memberikan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas DPRD dengan memaksimalkan sarana yang ada
- c. Memaksimalkan kondisi ruang yang ada dengan memanfaatkan fungsi ruangan untuk dipakai rangkap.

3. Analisa Permasalahan

Melihat permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan pendidikan/Ilmu pengetahuan khususnya yang mendukung kegiatan Bagian Persidangan khususnya Sub Bagian Protokol dan Tenaga teknis komputer.
- b. Penambahan ruangan serbaguna untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat/demonstrasi.
- c. Perlu Peningkatan pemeliharaan terhadap administrasi, dokumen/produk-produk DPRD dan arsip DPRD, dengan kata lain diperlukan ruang perpustakaan yang nyaman dan bersih.
- d. Penambahan dan penataan ruangan untuk staf dan Kasubag agar lebih nyaman dan representatif buat bekerja.

Saran-saran tersebut yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang.

C. HAL – HAL YANG DICAPAI DI TAHUN MENDATANG

- 1) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat.
- 2) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan
- 3) Peningkatan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah
- 5) Peningkatan pelayanan administrasi umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 6) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan barang miik daerah dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali
- 7) Pengoptimalan penyusunan perencanaan dan administrasi keuangan

- 8) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD
- 9) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
- 10) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah

Kajen, 30 Januari 2023
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005

- 8) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD
- 9) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
- 10) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah

Kajen, 30 Januari 2023
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP. 09670914 199703 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	91

Kajen, Januari 2021
 Mengetahui,
 Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan



Agus Pranoto, SH, MH
 NIP. 19670914/199703 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	92

Kejen, Januari 2022

Mengetahui,

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan





MATRIK KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2022



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

**MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS YANG TERKAIT DENGAN RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026**

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	%	91	95	104	95	100

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

- Berdasarkan table diatas untuk sasaran terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan indikator kinerja Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD dengan capaian kinerja sebesar 104%. Capaian Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD terealisasi sebesar 95% artinya bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik jika

dibandingkan dengan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena capaian kegiatan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sudah baik, namun demikian masih ada kegiatan yang belum tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dari program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 4 (empat) kegiatan dari program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2022. Diharapkan seluruh kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepada anggota DPRD yang lebih optimal.

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD
- c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- d. Fasilitasi Tugas DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan.

Realisasi Target Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	%	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	12	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD	%	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Bulan	12	12	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD	Bulan	12	12	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	%	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	44	44	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	%	100	99	99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				
	Tersedianya Alat tulis Kantor	Bulan	12	12	100

	Tersedianya Gorden	Meter	270	270	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga				
	Souvenir Batik	lembar	85	85	100
	Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan kantor	Bulan	12	12	100
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan bagi tamu	Bulan	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	8	8	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD	Bulan	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	100	100
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	Paket	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya terdiri dari PC All In One, Laptop I7, Laptop I5, Printer, Ac Split 2 PK, Ac Split 1/2 PK, IPAD (1 phone)	Unit	16	16	100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD		100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Orang	23	23	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	12	100
Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	Bulan	12	12	100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor	Bulan	12	12	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12	100
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100	100	100
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	Bulan	12	12	100
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah	stell	45	45	100
Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	Orang	45	45	100
Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD		100	91,78	92
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kali	219	219	100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP		100	95	95
Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD		100	100	100

dan Peraturan DPRD					
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	100
Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD		100	99,63	100
Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD	Orang	270	266	99
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Bulan	12	12	100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran	Paket	1	1	100
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	Bulan	12	12	100
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100	100	100
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	Kali	3	3	100
Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		100	80	80
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD				

	Keluar Pulau	Kali	3	3	100
	Keluar Provinsi	Kali	30	30	100
	Kedalam Provinsi	Kali	24	24	100
	Kedalam Daerah	Kali	40	15	38
	Kedalam Provinsi tidak menginap	Kali	24	15	63

Untuk capaian indikator kinerja sesuai dengan RKPD/RPJMD tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2022 ada yang tidak tercapai target yaitu:

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah tercapai 80%, hal ini karena adanya perubahan jadwal pada rencana kerja kegiatan kunjungan kerja kedalam daerah dan kedalam Provinsi tidak menginap sehingga realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 95% dari target yang harus dicapai pada tahun 2022 sebesar 91 %, sehingga persentasenya sebesar 104%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar 91% dari target yang harus dicapai pada tahun 2021 sebesar 94%, sehingga persentasenya sebesar 97%, Jika dibandingkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 dan tahun 2022 ada kenaikan sebesar 7%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026, terealisasi sebesar 95% dari target yang harus dicapai pada tahun 2022 sebesar 91 %, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 104%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja tercapai sebesar 100%.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam anggaran tahun 2022, sehingga bisa dilihat target dan realisasinya selama tahun 2022. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target sebesar Rp.37.878.449.350,- dan terealisasi sebesar 96,99% yaitu sebesar Rp.36.737.274.812,-, dan untuk Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai target sebesar Rp.25.122.497.650,- dan terealisasi sebesar 68,48% yaitu sebesar Rp.17.202.975.333,-, dengan demikian menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp.9.060.696.855,-

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2022

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH			63,000,947,000	53,940,250,145	9,060,696,855	85.62
	BELANJA OPERASI			61,890,540,000	52,876,908,145	9,013,631,855	85.44
	BELANJA MODAL			1,110,407,000	1,063,342,000	47,065,000	95.76
		SEKRETARIAT DPRD					

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A			37,878,449,350	36,737,274,812	1,141,174,538	96.99
			1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13,827,000	13,818,600	8,400	99.94
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,479,295,217	4,354,882,285	124,412,932	97.22
			3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170,420,000	153,582,162	16,837,838	90.12
			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,217,364,729	1,072,193,690	145,171,039	88.07
			5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484,212,000	447,078,000	37,134,000	92.33
			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813,268,254	767,864,006	45,404,248	94.42
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,422,956,000	1,140,401,796	282,554,204	80.14
			8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28,577,106,150	28,159,479,773	417,626,377	98.54
			9	Layanan Administrasi DPRD	700,000,000	627,974,500	72,025,500	89.71
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			25,122,497,650	17,202,975,333	7,919,522,317	68.48
			10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	376,638,000	259,794,522	116,843,478	68.98
			11	Peningkatan Kapasitas DPRD	4,068,328,000	3,235,973,687	832,354,313	79.54
			12	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,786,880,800	1,786,839,800	41,000	100.00

		13	Fasilitasi Tugas DPRD	18,890,650,850	11,920,367,324	6,970,283,526	63.10
Jumlah dan rata-rata %				63,000,947,000	53,940,250,145	9,060,696,855	85.62

5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yg telah dilakukan

Keberhasilan Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan salah satunya bisa dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan selama tahun 2022, hal ini disajikan dalam tabel berikut: dengan penjelasan sebagai berikut:

Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah turun sebesar 14% dari tahun 2021 yang menyelesaikan 8 (delapan) buah Peraturan Daerah, Keputusan DPRD sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah naik sebesar 32% dari tahun 2021 yang menghasilkan 9 (sembilan) buah, Keputusan Pimpinan DPRD menghasilkan 7 (tujuh) buah sama dengan tahun 2021 yang menghasilkan 7 (tujuh) buah, Keputusan Badan Anggaran menghasilkan sebanyak 19 (sembilan belas) buah turun sebesar 11% dari tahun 2021 yang menghasilkan 21 (dua puluh satu) buah, Keputusan Badan Musyawarah menghasilkan 25 (dua puluh lima) buah turun 24% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah, Keputusan Panitia Khusus menghasilkan 8 (delapan) buah naik sebesar 50% dari tahun 2021 yang menghasilkan 4 (empat) buah, Keputusan komisi I sebanyak 107 (seratus Tujuh) buah naik sebesar 45% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebesar 59 (lima puluh sembilan) buah, Keputusan komisi II sebanyak 105 (seratus lima) buah naik sebesar 16% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebesar 88 (delapan puluh delapan) buah , Keputusan komisi III sebanyak 104 (seratus empat) buah naik sebesar 14% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) buah , Keputusan komisi IV sebanyak 108 (seratus delapan) naik sebesar 27% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) buah, Keputusan gabungan komisi I,II,III,IV sebanyak 22 (Dua puluh dua) buah naik sebesar 55% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 10 (sepuluh) buah, Keputusan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) buah naik sebesar 67% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 1 (satu) buah, Keputusan Bapemperda sebanyak 12 (dua belas) buah naik sebesar 17% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Foto/dokumen kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian program, maka kami lampirkan beberapa foto kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2022.

Kajen, Desember 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914199703 1 005

Lampiran I
KINERJA DPRD Kabupaten Pekalongan TAHUN 2022

NO.	KINERJA DPRD	TAHUN		naik/turun (angka)	Prosentase %
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan daerah yang ditetapkan	8	7	-1	-14%
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19	28	9	32%
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	7	7	0	0%
4.	Keputusan Badan Anggaran	21	18	-3	-17%
5.	Keputusan Badan Musyawarah	31	23	-8	-35%
6.	Keputusan Panitia Khusus	4	8	4	50%
7.	Keputusan Komisi I	59	105	46	44%
8.	Keputusan Komisi II	88	105	17	16%
9.	Keputusan Komisi III	89	99	10	10%
10.	Keputusan Komisi IV	79	108	29	27%
11.	Keputusan Gabungan Komisi I, II, III, IV	10	22	12	55%
12.	Keputusan Badan Kehormatan	1	2	1	50%
13.	Keputusan Bapemperda	10	12	2	17%


Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
 2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring disesuaikan dengan permasalahan yang ada.
- Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:
1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Foto/dokumen kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian program, maka kami lampirkan beberapa foto kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2022.

Kajen, Desember 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914199703 1 005



MATRIK KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2022



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

**MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS YANG TERKAIT DENGAN RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026**

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	%	91	95	104	95	100

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

- Berdasarkan table diatas untuk sasaran terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan indikator kinerja Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD dengan capaian kinerja sebesar 104%. Capaian Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD terealisasi sebesar 95% artinya bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik jika

dibandingkan dengan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena capaian kegiatan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sudah baik, namun demikian masih ada kegiatan yang belum tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dari program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 4 (empat) kegiatan dari program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2022. Diharapkan seluruh kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepada anggota DPRD yang lebih optimal.

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD
- c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- d. Fasilitasi Tugas DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan.

Realisasi Target Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	%	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	12	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD	%	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Bulan	12	12	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD	Bulan	12	12	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	%	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	44	44	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	%	100	99	99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				
	Tersedianya Alat tulis Kantor	Bulan	12	12	100

	Tersedianya Gorden	Meter	270	270	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga				
	Souvenir Batik	lembar	85	85	100
	Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12	100
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan bagi tamu	Bulan	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	8	8	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD	Bulan	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	100	100
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	Paket	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya terdiri dari PC All In One, Laptop i7, Laptop i5, Printer, Ac Split 2 PK, Ac Split 1/2 PK, IPAD (1 phone)	Unit	16	16	100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD		100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Orang	23	23	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	12	100
Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	Bulan	12	12	100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor	Bulan	12	12	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	12	100
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100	100	100
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	Bulan	12	12	100
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah	stell	45	45	100
Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	Orang	45	45	100
Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD		100	91,78	92
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kali	219	219	100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP		100	95	95
Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD		100	100	100

dan Peraturan DPRD					
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	100
Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD		100	99,63	100
Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD	Orang	270	266	99
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Bulan	12	12	100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran	Paket	1	1	100
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	Bulan	12	12	100
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100	100	100
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	Kali	3	3	100
Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		100	80	80
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD				

	Keluar Pulau	Kali	3	3	100
	Keluar Provinsi	Kali	30	30	100
	Kedalam Provinsi	Kali	24	24	100
	Kedalam Daerah	Kali	40	15	38
	Kedalam Provinsi tidak menginap	Kali	24	15	63

Untuk capaian indikator kinerja sesuai dengan RKPD/RPJMD tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2022 ada yang tidak tercapai target yaitu:

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah tercapai 80%, hal ini karena adanya perubahan jadwal pada rencana kerja kegiatan kunjungan kerja kedalam daerah dan kedalam Provinsi tidak menginap sehingga realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 95% dari target yang harus dicapai pada tahun 2022 sebesar 91 %, sehingga persentasenya sebesar 104%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar 91% dari target yang harus dicapai pada tahun 2021 sebesar 94%, sehingga persentasenya sebesar 97%, Jika dibandingkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 dan tahun 2022 ada kenaikan sebesar 7%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026, terealisasi sebesar 95% dari target yang harus dicapai pada tahun 2022 sebesar 91 %, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 104%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja tercapai sebesar 100%.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam anggaran tahun 2022, sehingga bisa dilihat target dan realisasinya selama tahun 2022. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target sebesar Rp.37.878.449.350,- dan terealisasi sebesar 96,99% yaitu sebesar Rp.36.737.274.812,-, dan untuk Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai target sebesar Rp.25.122.497.650,- dan terealisasi sebesar 68,48% yaitu sebesar Rp.17.202.975.333,-, dengan demikian menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp.9.060.696.855,-

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2022

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH			63,000,947,000	53,940,250,145	9,060,696,855	85.62
	BELANJA OPERASI			61,890,540,000	52,876,908,145	9,013,631,855	85.44
	BELANJA MODAL			1,110,407,000	1,063,342,000	47,065,000	95.76
		SEKRETARIAT DPRD					

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A			37,878,449,350	36,737,274,812	1,141,174,538	96.99
			1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13,827,000	13,818,600	8,400	99.94
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,479,295,217	4,354,882,285	124,412,932	97.22
			3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170,420,000	153,582,162	16,837,838	90.12
			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,217,364,729	1,072,193,690	145,171,039	88.07
			5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484,212,000	447,078,000	37,134,000	92.33
			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813,268,254	767,864,006	45,404,248	94.42
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,422,956,000	1,140,401,796	282,554,204	80.14
			8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28,577,106,150	28,159,479,773	417,626,377	98.54
			9	Layanan Administrasi DPRD	700,000,000	627,974,500	72,025,500	89.71
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			25,122,497,650	17,202,975,333	7,919,522,317	68.48
			10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	376,638,000	259,794,522	116,843,478	68.98
			11	Peningkatan Kapasitas DPRD	4,068,328,000	3,235,973,687	832,354,313	79.54
			12	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,786,880,800	1,786,839,800	41,000	100.00

		13	Fasilitasi Tugas DPRD	18,890,650,850	11,920,367,324	6,970,283,526	63.10
Jumlah dan rata-rata %				63,000,947,000	53,940,250,145	9,060,696,855	85.62

5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yg telah dilakukan

Keberhasilan Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan salah satunya bisa dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan selama tahun 2022, hal ini disajikan dalam tabel berikut: dengan penjelasan sebagai berikut:

Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah turun sebesar 14% dari tahun 2021 yang menyelesaikan 8 (delapan) buah Peraturan Daerah, Keputusan DPRD sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah naik sebesar 32% dari tahun 2021 yang menghasilkan 9 (sembilan) buah, Keputusan Pimpinan DPRD menghasilkan 7 (tujuh) buah sama dengan tahun 2021 yang menghasilkan 7 (tujuh) buah, Keputusan Badan Anggaran menghasilkan sebanyak 19 (sembilan belas) buah turun sebesar 11% dari tahun 2021 yang menghasilkan 21 (dua puluh satu) buah, Keputusan Badan Musyawarah menghasilkan 25 (dua puluh lima) buah turun 24% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah, Keputusan Panitia Khusus menghasilkan 8 (delapan) buah naik sebesar 50% dari tahun 2021 yang menghasilkan 4 (empat) buah, Keputusan komisi I sebanyak 107 (seratus Tujuh) buah naik sebesar 45% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebesar 59 (lima puluh sembilan) buah, Keputusan komisi II sebanyak 105 (seratus lima) buah naik sebesar 16% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebesar 88 (delapan puluh delapan) buah , Keputusan komisi III sebanyak 104 (seratus empat) buah naik sebesar 14% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) buah , Keputusan komisi IV sebanyak 108 (seratus delapan) naik sebesar 27% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) buah, Keputusan gabungan komisi I,II,III,IV sebanyak 22 (Dua puluh dua) buah naik sebesar 55% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 10 (sepuluh) buah, Keputusan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) buah naik sebesar 67% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 1 (satu) buah, Keputusan Bapemperda sebanyak 12 (dua belas) buah naik sebesar 17% dari tahun 2021 yang menghasilkan sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Foto/dokumen kegiatan pendukung pencapaian kinerja
- Dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian program, maka kami lampirkan beberapa foto kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2022.

Kajen, Desember 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914199703 1 005

Lampiran I
KINERJA DPRD Kabupaten Pekalongan TAHUN 2022

NO.	KINERJA DPRD	TAHUN		naik/turun (angka)	Prosentase %
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan daerah yang ditetapkan	8	7	-1	-14%
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19	28	9	32%
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	7	7	0	0%
4.	Keputusan Badan Anggaran	21	18	-3	-17%
5.	Keputusan Badan Musyawarah	31	23	-8	-35%
6.	Keputusan Panitia Khusus	4	8	4	50%
7.	Keputusan Komisi I	59	105	46	44%
8.	Keputusan Komisi II	88	105	17	16%
9.	Keputusan Komisi III	89	99	10	10%
10.	Keputusan Komisi IV	79	108	29	27%
11.	Keputusan Gabungan Komisi I, II, III, IV	10	22	12	55%
12.	Keputusan Badan Kehormatan	1	2	1	50%
13.	Keputusan Bapemperda	10	12	2	17%

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
 2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring disesuaikan dengan permasalahan yang ada.
- Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:
1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Foto/dokumen kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian program, maka kami lampirkan beberapa foto kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2022.

Kajen, Desember 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914199703 1 005

**MATRIK RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Prioritas NO. Pengu- nan	URUSAN/BIDANG	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM HASIL	INDIKATOR KEGIATAN		PAGU INDIKATOR (Rp.)			LOKASI	
				KELUARAN	HASIL	APBD KABUPATEN	APBD PROV	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	SETWAN	PEMERINTAHAN UMUM								
1		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan Daerah			40,190,761,290			
		1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)		10,000,000			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	5,000,000			SETWAN
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terpenuhinya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	5,000,000			SETWAN
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		4,882,976,190			
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD(bulan)	4,510,016,190			SETWAN
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Setwan, Pengurusan Gaji, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan	372,960,000			SETWAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)		350,000,000			
			5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Terkirimnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	350,000,000		-	SETWAN
			5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		1,489,301,100			
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor (bulan)	24,999,000		-	SETWAN
			7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya alat tulis kantor dan materai	149,999,200		-	SETWAN
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan Peralatan Rumah Tangga	249,999,000		-	SETWAN
			9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan biaya fotocopy	252,999,900		-	SETWAN
3			10	Fasilitas Kunjungan Tamu			Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan Makan dan Minum Tamu, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan	301,305,000			SETWAN
			11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Setwan ke Luar Daerah (Luar Provinsi 24 kali, Dalam Provinsi 30 Kali, EKs-Karesidenan 20 kali)	500,000,000		-	SETWAN
4			12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Terlaksananya Penataan Arsip kantor	9,999,000			SETWAN
			6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah (%)		3,000,000,000		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			13	Pengadaan Mebel			Tersedianya lemari besi 4 unit, meja kursi tamu 3 set, meja kerja 8 unit, kursi putar 72 buah, kursi tunggu 10 buah	600,000,000		-	SETWAN
			14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tersedianya 1 paket mixer, 1 unit alat pengukur suhu badan, 2 unit printer dan 1 paket genset, jaringan dan pemasangannya	2,000,000,000		-	SETWAN
			15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Terpenuhinya rumah genset, tempat parkir, pagar gedung kantor dan pavingisasi taman	400,000,000		-	SETWAN
			7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		1,320,000,000		-	
			16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Terpenuhinya Jasa telephone, air, listrik, surat kabar dan internet	400,000,000		-	SETWAN
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya tenaga outsourcing kebersihan 8 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang	920,000,000		-	SETWAN
			8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		3,050,000,000		-	
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Perpanjangan STNK dan KIR	400,000,000		-	SETWAN
			19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas			Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan	300,000,000		-	SETWAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			20	Pemeliharaan Mebel		Tersedianya Pemeliharaan Mebel	200,000,000			SETWAN
			21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran 10 unt, refill toner printer laser jet 8 unit, mesin absensi 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, AC floor 9 unit, AC split 34 unit, lemari es 8 unit, Pompa air 2 unit, sound system 3 unit, kamera digital 2 unit, LCD proyektor 4 unit, printer inkjet 20 unit, Printer laserjet 8 unit, laptop (sedang) 5 unit, laptop(ringan) 15 unit, PC komputer (sedang) 5 unit, PC komputer (ringan) 15 unit	150,000,000			SETWAN
			22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	2,000,000,000			SETWAN
			9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		24,438,484,000			
			23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Terbayarnya Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	23,188,280,000			SETWAN
			24	Penyediaan Pakaian dinas dan atribud DPRD		Tersedianya pakaian dinas PSL 45 stel, PSR 45 stel, PSH 45 stell, PDH 45 paket dan pakaian adat daerah 60 stell	881,750,000			SETWAN
			25	Pelaksanaan Medical check up DPRD		General check up kesehatan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan	368,454,000			SETWAN
			10	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD		1,650,000,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			26	Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD			Tersedianya jamuan makan dan minum rapat alat kelengkapan DPRD, tersedianya jamuan prasmanan rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pekalongan	900,000,000			SETWAN
			27	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD			Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga ketua DPRD dan jamuan makan dan minum tamu Ketua DPRD	750,000,000			SETWAN
			2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase ketercapaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			32,544,785,000			
			1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase terbentuknya peraturan daerah dan Peraturan DPRD		1,571,844,000			
			1	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan			Terlaksananya bedah Perda dan Raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan Perundang-undangan 6 (enam) Paket	1,371,844,000			SETWAN
			2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			Penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 2 (dua) Paket	200,000,000			SETWAN
			2	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		4,848,330,500			
			3	Bimbingan Tekhnis DPRD			Terlaksananya pengiriman Peserta Bintek DPRD 45 orang x 6 kali dan belanja perjalanan Dinas Pendamping Bintek	3,592,930,500			SETWAN
			4	Publikasi dan dokumentasi Dewan			Tersedianya buletin DPRD, Pengelolaan website DPRD, publikasi dan dokumentasi DPRD, Pembuatan Baliho DPRD, Karangan bunga	650,000,000			SETWAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			5	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Tersedianya tenaga analisis LKPJ Bupati dan DPRD	376,200,000			SETWAN
			6	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD 6 orang	229,200,000			SETWAN
			3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat.		2,124,610,500			
			7	Pelaksanaan Reses			Terlaksananya reses DPRD 3 kali X 4 pertemuan	2,124,610,500			SETWAN
			4	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		24,000,000,000			
			8	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Terlaksananya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan pendampingan (luar pulau 4 kali,Luar Provinsi 36 kali,Dalam Provinsi menginap 36 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (luar pulau 2 kali,Luar Provinsi 24 kali,Dalam Provinsi menginap 24 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 8 kali	24,000,000,000			SETWAN

FORM L-1
REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD								KETERANGAN	
	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun 2021	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
1	2						6	7	8	
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan /Penunjang Pemerintahan Umum										
Organisasi : Sekretariat DPRD										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	94	%	100	100	100	37,878,449,350	36,737,274,812	Tercapai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		%	100	100	100	13,827,000	13,818,600	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu		Dokumen	2	2	100	7,632,000	7,632,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu		Dokumen	12	12	100	6,195,000	6,186,600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD	100	%	100	100	100	4,479,295,217	4,354,882,285	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD		Bulan	12	12	100	4,155,868,217	4,075,408,566	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD		Bulan	12	12	100	323,427,000	279,473,719	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	100	%	100	100	100	170,420,000	153,582,162	Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Orang	44	44	100	170,420,000	153,582,162	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	100	%	100	100	100	1,217,364,729	1,072,193,690	Tercapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor		Bulan	12	12	100	23,199,000	14,448,000	

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKP/ RPJMD								KETERANGAN	
	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun 2021	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					294,000,000	283,116,330		
		Tersedianya Alat tulis Kantor		Bulan	12	12	100			
		Tersedianya Gorden		Meter	270	270	100			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga					275,250,000	249,317,610		
		Souvenir Batik		lembar	85	85	100			
		Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga	12	Bulan	12	12	100			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	Bulan	12	12	100	172,750,000	158,310,290	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan bagi tamu		Bulan	12	12	100	200,000,000	199,951,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Kali	8	8	100	242,766,729	159,343,460	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD		Bulan	12	12	100	9,399,000	7,707,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	0		100	100	100	484,212,000	447,078,000	Tercapai
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan		Unit	0	0	0	0		
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair		Paket	1	1	100	250,000,000	221,660,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya					234,212,000	225,418,000		
		PC All In One		unit	3	3	100			
		Laptop 17"		unit	2	2	100			
		Laptop 15"		unit	2	2	100			
		Printer		Unit	3	3	100			
		Ac Split 2 PK		Unit	1	1	100			
		Ac Split 1/2 PK		Unit	1	1	100			
		IPAD (I phone)		Unit	4	4	100			

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPDP/RPJMD								KETERANGAN	
	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun 2021	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Paket	0	0	0	0		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Paket	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD	88		100	100	100	813,268,254	767,864,006	Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan	12	12	100	222,938,254	216,463,125	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Orang	23	23	100	590,330,000	551,400,881	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	100		100	100	100	1,422,956,000	1,140,401,796	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Bulan	12	12	100	343,408,000	234,138,034	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Bulan	12	12	100	240,198,000	164,161,762	
	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel		Bulan	12	12	100	94,000,000	31,750,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor		Bulan	12	12	100	148,500,000	140,961,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		Bulan	12	12	100	596,850,000	569,391,000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100		100	100	100	28,577,106,150	28,159,479,773	Tercapai
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD		Bulan	12	12	100	27,244,000,000	27,033,924,818	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah						964,652,150	796,289,325	
		PSL		stell	45	45	100			
		PSR		stell	45	45	100			

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKP/ RPJMD								KETERANGAN	
	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun 2021	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
		PSH		stell	45	45	100			
		PDH Batik		stell	45	45	100			
		Pakaian Adat Daerah		stell	60	60	100			
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Terlaksananya <i>medical check up</i> bagi pimpinan dan anggota DPRD		Orang	45	45	100	368,454,000	329,265,630	
	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD	100		100	100.00	100	700,000,000	627,974,500	Tercapai
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD		Bulan	0	0	0	0	-	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		Kali	219	219	100	700,000,000	627,974,500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD		Bulan	0	0	0	0		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	91		100	95	95	25,122,497,650	17,202,975,333	Belum tercapai
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	100		100	100	100	376,638,000	259,794,522	Tercapai
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu		Dokumen	4	0	0	0		
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang		Dokumen	4	4	100	376,638,000	259,794,522	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100		100	100	100	4,068,328,000	3,235,973,687	Tercapai
	Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD		Orang	270	266	99	2,883,007,000	2,140,818,500	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD		Bulan	12	12	100	900,000,000	822,690,780	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran		Paket	1	1	100	38,121,000	38,121,000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD		Bulan	12	12	100	247,200,000	234,343,407	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100		100	100	100	1,786,880,800	1,786,839,800	
	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD		Kali	3	3	100	1,786,880,800	1,786,839,800	

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKP/ RPJMD								KETERANGAN	
	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun 2021	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	62		100	80	80	18,890,650,850	11,920,367,324	Belum tercapai
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD						18,890,650,850	11,920,367,324	
		Keluar Pulau		Kali	3	3	100			
		Keluar Provinsi		Kali	30	30	100			
		Kedalam Provinsi		Kali	24	24	100			
		Kedalam Daerah		Kali	40	15	38			
		Kedalam Provinsi tidak menginap		Kali	24	15	63			
JUMLAH							97	63,000,947,000	53,940,250,145	

Kajen, Desember 2022
Mengetahui,
Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Agus Pranoto, SH, MH
NIP. 19670914 199703 1 005

TABEL 5
KINERJA DPRD Kabupaten Pekalongan TAHUN 2019

NO.	KINERJA DPRD	TAHUN		naik/turun (angka)	Prosentase %
		2018	2019		
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan daerah yang ditetapkan	15	7	-8	-114%
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29	22	-7	-32%
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	9	6	-3	-50%
4.	Keputusan Badan Anggaran	15	9	-6	-67%
5.	Keputusan Badan Musyawarah	22	17	-5	-29%
6.	Keputusan Panitia Khusus	30	7	-23	-329%
7.	Keputusan Komisi A	73	68	-5	-7%
8.	Keputusan Komisi B	69	64	-5	-8%
9.	Keputusan Komisi C	80	70	-10	-14%
10.	Keputusan Komisi D	77	70	-7	-10%
11.	Keputusan Gabungan Komisi A,B,C,D	42	13	-29	-223%
12.	Keputusan Badan Legislasi	12	11	-1	-9%

97.25	100	79	79
82.9	78.8	100	100
86.9	76.5	100	100
88.94	96	100	100
71.38	100	100	100

88.8125

90.425

90.85

96.235

92.845

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJM

NO.	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun 2021	Satuan	TARGET KINERJA	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	62		100	80	80	18,890,650,850	11,920,367,324	Belum tercapai
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD						18,890,650,850	11,920,367,324	
		Keluar Pulau		Kali	3	3	100			
		Keluar Provinsi		Kali	30	30	100			
		Kedalam Provinsi		Kali	24	24	100			
		Kedalam Daerah		Kali	40	15	38			
		Kedalam Provinsi tidak menginap		Kali	24	15	63			
		JUMLAH					97	63,000,947,000	53,940,250,145	

Kajen, Desember 2022
 Pemerintah, Mengesahkan,
 Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl Alun – Alun Utara No. 2 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

SURAT PERINTAH

Nomor : 172/996.1

Nama : AGUS PRANOTO, SH, MH
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

- a. Nama/jabatan :
1. Dra. Nuryatul Falaah - Kabag. Program dan Keuangan
 2. Komarudin, S.Kom, MM - SubKoord Akuntansi & pelaporan
 3. Bambang Sudaryo, SE - Staf
 4. Ratna.T.Widyaningrum, SE - Staf
- b. Keperluan : Untuk kepentingan dinas Saudara ditugaskan sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Demikian untuk dilaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal : Desember 2022

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl Alun – Alun Utara No. 2 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/ 03.1

Nama : AGUS PRANOTO, SH, MH
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : Sebagaimana tersebut dalam lampiran

Jabatan : Sebagaimana tersebut dalam lampiran

Untuk : Menjadi tim penyusun pengumpulan Data Kinerja tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Demikian untuk dilaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab .

Ditetapkan di Kajen,
Pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS PRANOTO, SH MH

Rembong Utama Muda


NIP. 19670914 199703 1 005

Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Pekalongan
Nomor : 800/
Tanggal : 3 Januari 2022

TIM PENYUSUN PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SEBAGAI
1	Agus Pranoto, SH, MH	Sekretaris DPRD	Pengarah
2	Dra. Nuryatul Falaah	Kabag. Program dan Keuangan	Ketua
3	Dra. Hendriati	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4	Moch. Arifin, SH, MH	Kabag. Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Sekretaris
3	Winarso, SE	Kabag. Umum	Anggota
4	Juni Karjawati, S.IP	Kasubag TU dan Kepegawaian	Anggota
5	Setiyorini, SE	Kasubag Run.ah Tangga	Anggota
6	Sapto Wahono, SH	Perisalah legislatif Ahli muda	Anggota
7	Siti Alrofiah, SH	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
8	Siti Baidiyah Apriyanti, SS, MM	Penata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
9	Siswo Handoyo, SH, MM	Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli muda	Anggota
10	Komarudin ,S.Kom, MM	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
11	Eny Kusmiyati, S.Sos	Kasubag Verifikasi	Anggota
12	Dewi Eko Setiyowati, SH	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
13	Shinta Damayanti, SH, MM	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
14	Bambang Sudaryo, SE	Staf	Anggota
15	Ratna.T.Widyaningrum, SE	Staf	Anggota

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LKJIP tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPTK) yang telah membantu dalam mengukur, mengevaluasi, menganalisa dan menjabarkan sehingga terbentuk LKJIP.

Demikian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini.

Kajen, 30 Januari 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005